



**PUTUSAN**

Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Industri, Gang Linggar Jati Rt 000, Rw. 001, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/VI/ILFL/2020, tanggal 7 Juni 2020, memberikan kuasa kepada :

1. VICI NIRMANA BHISWAYA, S.H, M.H.;
2. L. MUH, SALAHUDDIN, S.H, M.H.;
3. BELLY HASMIARTO, S.H.;

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di kantor Internasional Law Firm Lombok, di Jalan Swasembada Raya No. 55 B Kekalik Mataram;

Domisili Elektronik (e-mail) : *vici.nirmana22@gmail.com*;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**melawan:**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 55/SK-52.01.MP.02/VI/202, tanggal 23 Juni 2020, memberikan kuasa kepada:

1. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H.;
2. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H.;
3. I GUSTI AYU ADNYAWATI, S.H;
4. DESY RAULINA;

*Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jln. Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : [lalu.gfatriansah@atrbpn.go.id](mailto:lalu.gfatriansah@atrbpn.go.id);

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **BUPATI LOMBOK BARAT**, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/381/KUM/2020, tanggal 14 Juli 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Drs. AGUS GUNAWAN;
2. AHMAD NURALAM, S.H., M.H.;
3. MUHAMMAD HUSNI, S.H.;
4. AGUS WAHYUDI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-PDT/LSBH SIGAP/VI/2020, tanggal 14 Juli 2020, memberikan kuasa kepada:

1. MASHURI, S.H.;
2. D.A MALIK, S.H.;
3. HENDRO TUSTIANO, S.H.;
4. DHIDIT SETIAWAN, S.H.;
5. SYAHRUL MUSTOFA, S.H., M.H.;
6. WAHYUDIN, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga Studi Bantuan Hukum SIGAP, yang

*Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Panjtilar Negara No. 99 Mataram, Kota  
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Domisili Elektronik (e-mail) : [husnimoh256@gmail.com](mailto:husnimoh256@gmail.com);  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juni 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 23/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 7 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Berkas Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 10 Juni 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Juni 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 7 Juli 2020, dan diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3507 m2 (tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung.;
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung.;
2. Bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - a. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam objek sengketa adalah tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Sertipikat objek sengketa tersebut adalah sah dan nyata yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b. Individual artinya objek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi kepada pribadi/individu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam objek sengketa *a quo* sudah jelas dimana sertipikat objek sengketa tersebut sah dan nyata diterbitkan, ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertipikat diatas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
  - c. Final, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat berupa sertipikat objek sengketa tersebut nyata dan sah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut sudah bersifat final yang mana atas sertipikat hak pakai (objek sengketa) tersebut tidak dapat dimohonkan oleh

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain lagi untuk memohon Peralihan, Pemecahan, balik nama sertifikat tanah tersebut.;

Menimbulkan akibat hukum : bahwa akibat hukum yang ditimbulkan atas objek sengketa untuk selamanya Penggugat tidak bisa membalik nama sertifikat hak milik yang dikuasainya tersebut serta mengalihkan tanah tersebut, karena hak miliknya telah disertipikatkan oleh Tergugat ke atas nama orang lain;

3. Menurut UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

4. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;

## B. Tenggang Waktu;

1. Bahwa Sertipikat yang menjadi objek Gugatan ini dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 12 November 2018, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 April 2020;

*Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah milik Penggugat telah disertipatkan pada tanggal 15 April 2020, setelah Penggugat mengirim surat No 01/ILFL/III/2020 Perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi Terkait Tanah Hak Milik No. 360 atas nama Nur yang dibeli oleh Penggugat. Berdasarkan surat penggugat tersebut, Tergugat membalas surat Penggugat yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor MP.01.02/120-52-01/IV/2020 Perihal Informasi dan klarifikasi 3 April 2020;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa tersebut kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 29 April 2020 surat Nomor 01/ILFL/IV/2020 Keberatan atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No MP.01.02/120-52-01/ IV/2020 dan Tergugat menjawab surat keberatan Penggugat tanggal 20 Mei 2020 nomor surat MP. 02.03/153-52.01/V/2020 Perihal keberatan;  
Penggugat melakukan upaya banding administratif tanggal 26 mei 2020 dengan nomor surat 01/ILFL/V/2020 terhadap surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor MP. 02. 03/153-52.01/V/2020 tanggal 20 mei 2020 perihal keberatan, dan banding administratif Penggugat tidak dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram belum ada balasan surat dari Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Bulan Juni 2020 sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang

*Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## C. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

1. Penggugat memiliki tanah yang dahulu Penggugat beli pada tahun 2005 dari saudara Nur dengan objek jual beli sertifikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 5452 Tanggal 20 Februari 1982, Luas 5.661 m2 (lima ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas Nama Nur Terbit tanggal 23 Februari 1982, atas nama Nur. Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH dengan Perikatan Jual Beli No. 01 tanggal 2 Februari 2005 dan surat kuasa dari saudara Nur kepada Erlina Nomor 02 tanggal 2 Februari 2005 tujuannya agar Penggugat dapat mengurus sendiri proses balik nama sertifikat maupun mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa dengan saudara Nur lagi dihadapan PPAT. Bahwa kemudian Penggugat pindah ke Bali dan tanah tersebut dititipkan kepada penggarapnya yaitu saudara Nur sendiri, dan apabila Penggugat balik ke Lombok selalu mampir ke tanah tersebut serta selalu mengingatkan kepada penggarap bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat sembari mengingatkan dan memperlihatkan surat-suratnya;
2. Bahwa Penggugat sebagai Warganegara Indonesia mempunyai hak untuk membalik nama sertifikat atas tanahnya sebagai alat bukti yang sempurna. Akan tetapi ternyata hak milik Penggugat telah disertipatkan oleh orang lain tanpa terlebih dahulu Tergugat membatalkan sertifikat yang ada pada Penggugat dimana sertifikat baru yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3507 m2

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;

- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
3. Bahwa sebagai disampaikan dalam poin 2 di atas sertipikat (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, ternyata sudah ada sertipikat yaitu sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 5452 Tanggal 20 Februari 1982, Luas 5.661 m2 (lima ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Nur terbit tanggal 23 Februari 1982 yang sama sekali belum dibatalkan oleh Tergugat lantas terbit sertipikat baru yaitu sertipikat (objek sengketa) dimana penerbitannya melalui PRONA/PTSL. Sehingga terjadi tumpang tindih sertipikat, dimana ada kelalaian Tergugat dalam memproses objek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan tanpa mengecek risalah tanah, membatalkan atau memecah terlebih dahulu sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 5452 Tanggal 20 Februari 1982, Luas 5.661 m2 (lima ribu enam ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Nur terbit tanggal 23 Februari 1982 yang dipegang oleh Penggugat sehingga hal tersebut merupakan kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian;
4. Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil, pasti dan tidak diskriminatif sebagaimana

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

AUPB yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 meliputi:

- a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
5. Bahwa dengan demikian, dengan diterbitkannya objek sengketa, maka kepentingan Penggugat dirugikan secara moril dan materiel, dimana Penggugat tidak bisa membalik nama, memecah, mengalihkan sertifikat tersebut keatas nama Penggugat maupun kepada orang lain.;

## D. Alasan dan Dasar-Dasar Gugatan;

- a. Penggugat memiliki tanah yang dahulu Penggugat beli pada tahun 2005 dari saudara Nur dengan objek jual beli sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 5452 Tanggal 20 Februari 1982, Luas 5.661 m2, atas nama Nur Terbit tanggal 23 Februari 1982, atas nama Nur;
- b. Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris Lalu Sribawa, SH dengan Perikatan Jual Beli No. 01 tanggal 2 Februari 2005 dan surat kuasa dari saudara Nur kepada Erlina Nomor 02 tanggal 2 Februari 2005 tujuannya agar Penggugat dapat mengurus sendiri proses balik nama sertipikat maupun mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa dengan saudara Nur lagi;
- c. Bahwa kemudian Penggugat pindah ke Bali dan tanah tersebut dititipkan kepada penggarapnya, dan apabila Penggugat balik

*Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lombok selalu mampir ke tanah tersebut serta selalu mengingatkan kepada Penggarap bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat sembari memperlihatkan surat-suratnya;

- d. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mencari informasi dengan adanya berita simpang siur bahwa di tanah miliknya sudah di sertipikatkan oleh orang lain. Akan tetapi karena jarak Bali dan Lombok jauh sehingga Penggugat tidak terlalu menghiraukannya, kemudian seiring berjalannya waktu saat Penggugat balik ke Lombok tahun awal 2020 Penggugat melihat adanya plank yang dipasang bertulisan tanah ini milik Pemerintah Daerah Lombok Barat. Bahwa dengan tulisan tersebut klien kami tidak langsung mempercayai hal tersebut dan memutuskan untuk mengecek sertipikat tersebut dengan bantuan notaris H. Muhtar SH sekalian Penggugat akan melakukan proses balik nama dan jual beli dengan orang yang akan membeli tanah tersebut, akan Tetapi tidak ada jawaban dari Kantor Pertanahan lombok Barat;
- e. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif seperti yang sudah penggugat jelaskan pada halaman 4 huruf B pada Gugatan ini dan Tergugat menyarankan Penggugat menempuh jalur hukum yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana surat Tergugat nomor MP.02.03/153-52.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- f. Keputusan tentang penerbitan sertipikat objek sengketa Bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria, Peraturan Kepala BPN RI, Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;  
Beberapa aturan dan asas yang dilanggar oleh Tergugat dalam memberikan keputusan objek sengketa adalah sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bertentangan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang pendaftaran tanah dimana dalam Pasal 7 menyatakan “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, kemudian dalam pasal Pasal 19 angka 2 “pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat;

Dimana Tergugat telah lalai dalam penerapan UUPA karena objek sengketa telah merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan Penggugat serta menimbulkan ketidakpastian dalam surat tanda bukti kepemilikan tanah;

- Tergugat bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 “mengandung arti “kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik;
- Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 14 Pengukuran dan pemetaan, Pasal 17 angka 2 dan Pasal 18 angka 1 penetapan batas-batas bidang tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 73 huruf b “mendaftar hak baru berdasar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PP No 24 tahun 1997” Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bertentangan dengan Pasal 6 huruf b, c, f Tentang Tugas Panitia Pemeriksa tanah A, Peraturan Kepala BPN RI No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah;
- Asas kepastian hukum yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, serta doktrin yang dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto, Philipus M Hadjon, maupun Jazim Hamidi;  
Sedangkan penerapan Asas Kepastian Hukum Formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No.121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No.373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya peng-hormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU;
- Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa terhadap Asas Kecermatan ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Asas Kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator Asas Kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang menda-sarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

*Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga telah melanggar Asas Proporsionalitas sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006. Indikasi adanya pelanggaran Asas Proporsionalitas, yaitu menyaratkan bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Asas Proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI No. 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, maka objek sengketa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibatalkan menurut UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Maka dengan demikian Penetapan tertulis dan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi batal atau tidak sah secara hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### A. Petitum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/Bengkel/ 2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3507 m2 (tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung.;
  - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/

*Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel/2018, Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut :

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/ Desa Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3507 m2 (tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/ Bengkel/ 2018, Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

- Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa;

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Penggugat dalam hal ini telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari keberatan atas terbitnya produk KTUN yang sudah ditetapkan dalam undang-undang terkait Gugatan Penggugat;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 hari (daluarsa) apabila dihitung dari tanggal penerbitan objek sengketa *a quo*

*Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, Luas 1.809 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 12 November 2018, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak;

- Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 2 ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif". Bahwa setelah membaca secara menyeluruh berkaitan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat hanya melihat bahwa Penggugat belum selesai melakukan upaya banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, Tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa dari uraian dalil Gugatan Penggugat di atas belum selesai dilaksanakannya upaya administratif oleh Penggugat sesuai dengan Perma No. 6 Tahun 2018, maka akibat hukumnya adalah Gugatan Penggugat Prematur dan Gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat di atas, mohon agar dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;

*Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat memang benar telah menerbitkan 3 (tiga) sertifikat yaitu 2 (dua) sertifikat hak pakai dan 1 (satu) sertifikat hak milik:
  - a. Sertifikat Sementara Hak Milik No. 360/Bengkel terbit pada tanggal 23 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara No. 5452/82 tanggal 20 Pebruari 1982, luas 5.661 M2 tercatat atas nama Nur;
  - b. Sertifikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
  - c. Sertifikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, Tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa kronologis penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :
  - a. Bahwa bidang tanah tersebut dimohonkan oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM., bertindak untuk atas nama Ir. H. Moh Taufiq, M.Sc., tanggal 10 September 2018, dengan melampirkan:
    - 1) Formulir Isian 402 tanggal 10 September 2018;
    - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 030/407.c/BPKAD/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
    - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor 03/Bengkel/PTSL/2018 tanggal 12 September 2018;
    - 4) Surat Pernyataan mengenai penguasaan bidang oleh Drs. H. Joko Wiratno tanggal 10 September 2018;
    - 5) Surat Kuasa Nomor : 047/100.B/BPKAD/2017 tanggal 29 Maret 2017;

*Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) KTP An. Moh Taufiq dan KTP An. Drs. Joko Wiratno;
- b. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur 01974/Bengkel/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- c. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201);
- d. Bahwa kemudian Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201) setelah dilakukan proses pengumuman kemudian diterbitkan SK Nomor SK.8/HP/BPN-52.01/2018 tanggal 30 Oktober 2018, dan berita acara Pengesahan pengumuman Nomor : 1237/BA-23.01/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan Di Gerung;
- f. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, Tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :
  - a. Bahwa bidang tanah tersebut dimohonkan oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM., bertindak untuk atas nama Ir. H. Moh Taufiq, M.Sc., tanggal 26 September 2018, dengan melampirkan:
    - 1) Formulir Isian 402 tanggal 26 September 2018;
    - 2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 030/407.c/BPKAD/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
    - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor 06/Bengkel/PTSL/2018 tanggal 12 September 2018;

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pernyataan mengenai penguasaan bidang oleh Drs. H.Joko Wiratno tanggal 10 September 2018;
- 5) Surat Kuasa Nomor : 047/100.B/BPKAD/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- 6) KTP An. Moh Taufiq dan KTP An. Drs.Joko Wiratno;
- b. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur 01974/ Bengkel/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- c. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201);
- d. Bahwa kemudian Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201) setelah dilakukan proses pengumuman kemudian diterbitkan SK Nomor SK.8/HP/ BPN-52.01/2018 tanggal 30 Oktober 2018, dan berita acara Pengesahan pengumuman Nomor : 1237/BA-23.01/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan Di Gerung;
- f. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa Sertipikat Sementara Hak Milik No. 360/Bengkel terbit pada tanggal 23 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara No. 5452/82 tanggal 20 Pebruari 1982, luas 5.661 m2 tercatat atas nama Nur memiliki riwayat dalam Buku Tanah adalah :
  - a. tanah tersebut berasal dari Bekas ppno. 102, psno. 38, Klas II, Sb. Bengkel No. 89;
  - b. Bahwa bidang tanah tersebut dikuasai oleh NUR, tercatat juga sebagai pemegang Sertipikat Sementara Hak Milik No. 360/Bengkel;

*Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sertipikat Sementara Hak Milik No. 360/Bengkel terbit pada tanggal 23 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara No. 5452/82 tanggal 20 Pebruari 1982, luas 5.661 m2 tercatat atas nama Nur;
  - d. Bahwa Sertipikat Sementara Hak Milik No. 360/Bengkel belum pernah dilakukan peralihan haknya;
  - e. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5 (lima) huruf C angka 1 yang pada intinya “.....jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan Notaris Lalu Sirbawa, SH. dengan perikatan Jual Beli No. 01 tanggal 02 Pebruari 2005 dan Surat Kuasa dari Saudara Nur kepada Erlina Nomor 02 tanggal 2 Pebruari 2005 tujuannya agar Penggugat dapat mengurus sendiri proses balik nama sertipikat.....” adalah hal yang tidak masuk akal dan perlu kepada Penggugat untuk membuktikannya dihadapan majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena apabila Penggugat menguasai fisik dan memanfaatkan bidang tanah objek sengketa *a quo* maka seharusnya Penggugat telah melakukan peralihan hak sebagaimana penguasaan dan pemanfaatan Tergugat, sehingga tidak akan terjadinya timbulnya sertipikat baru sebagaimana dalil Penggugat;
  7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 6 (enam) angka 3 yang initnya bahwa Tergugat dalam memproses objek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan tanpa mengecek risalah tanah, membatalkan atau memecah terlebih dahulu bahwa Sertipikat Sementara Hak Milik No. 360/Bengkel terbit pada tanggal 23 Pebruari 1982, Surat Ukur Sementara No. 5452/82 tanggal 20 Pebruari 1982, luas 5.661 m2 tercatat atas nama Nur yang dipegang oleh Penggugat sehingga hal tersebut merupakan kesalahan adminstrasi yang menimbulkan kerugian adalah pendapat Penggugat yang harus dibuktikan dahulu kesalahan admintrasi Tergugat dihadapan majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

*Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memang benar dalil Penggugat halaman 8 (delapan) huruf D huruf e, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menjawab surat Penggugat dengan Nomor : MP.02.03/153-52.01/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Keberatan;
9. Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 7 adalah merupakan pendapat pribadi Penggugat, karena substansi Pasal 7 dalam UUPA adalah batas maksimum kepemilikan dan penguasaan terhadap bidang tanah yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;
10. Bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 haruslah dibuktikan dahulu kesalahan administrasi Tergugat dihadapan majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
11. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga harus dibuktikan dahulu kesalahan administrasi Tergugat dihadapan majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
12. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Perkaban BPN RI No. 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah adalah merupakan pendapat pribadi Penggugat. Bahwa dalam hal ini objek sengketa diterbitkan melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga terkait dalil Penggugat haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu dihadapan majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

*Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;  
Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan hukum :
    - a. Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, Tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, Tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
    - b. Sertipikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, Tanggal 12 November 2018, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, Tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;adalah sah adanya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya; dan atau;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan dan mendudukan Pemohon Intervensi yakni Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Eksepsi;

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mencermati isi Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2020, ternyata Surat Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Gugatan yang baik, kecacatan Gugatan Para Penggugat tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Pertama, Gugatan Penggugat Mengidap Daluwarsa;

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Huruf D poin d halaman 8 disebutkan sebagai berikut:

“.....seiring berjalannya waktu saat Penggugat balik ke Lombok tahun awal 2020 Penggugat melihat adanya plank yang dipasang bertuliskan Tanah Ini Milik Pemerintah Daerah Lombok Barat”;

2. Bahwa frase awal tahun 2020, sesungguhnya dimaksudkan adalah pada sekitar bulan Januari-Maret. Hal ini sejalan dengan definisi atau arti kata awal berdasarkan KBBI *online* yaitu sebagai berikut:

“....Awal 1. Mula-mula (sekali); mula : dari awal hingga akhir 2. Permulaan yang mula-mula : awal tahun ini 3. Jauh sebelum waktu yang ditentukan”;

3. Bahwa berdasarkan konsepsi awal tahun dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas, yang kemudian dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka seharusnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada bulan April atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2020. Bukan pada bulan Juni 2020. Sehingga menurut hemat Tergugat II Intervensi bahwa pengajuan Gugatan Penggugat yang dimasukkan pada tanggal 11 Juni 2020 (sebagaimana kolom register perkara), telah mengidap daluwarsa. Terlebih terhadap objek yang disengketakan bukan dituju kepada Penggugat langsung. Sehingga, dalil Gugatan Penggugat yang menghitung waktu diketahui objek sengketa pasca mengajukan surat klarifikasi ataupun keberatan kepada Tergugat, tidaklah dapat dijadikan standar interval waktu pengajuan Gugatan. Hal ini sejalan dengan Yuris-

*Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan putusan terhadap objek KTUN yang bagi pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju secara langsung;

4. Bahwa konsepsi ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dihitung sejak kepentingan dirugikan, bukan diketahuinya objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Peunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka Romawi V Poin 3 dijelaskan sebagai berikut:
  - “.....bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepen-tingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.;
  - Kaidah di atas juga telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor : 1 / 1994 / PK *juncto* Putusan MARI Nomor 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* putusan No. 45 / G / 2018 / PTUN.SBY”.;
5. Bahwa secara kasuistis, pada akhir 2019 atau setidaknya awal 2020 ada beberapa oknum suruhan Penggugat yang membongkar plank milik Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah memasang plang diatas objek bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, sehingga menurut hemat Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat sesungguhnya sejak awal tahun atau setidaknya pada tahun 2019 telah merasa jika kepentingannya telah dirugikan. Oleh karenanya atas dasar fakta hukum tersebut, patut dan layak menurut hukum jika Gugatan Penggugat dikualifisir sebagai Gugatan yang telah mengidap daluarsa atau telah lampau waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga tepat dan berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

*Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang dahulu Penggugat beli pada tahun 2005 dari saudara Nur dengan objek Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut kabur terutama mengenai terdapat perbedaan luasan objek dan tidak disebutkan mengenai batas-batas objek tanah yang disengketakan secara lengkap oleh Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan mengenai batas dan terdapat perbedaan luas tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

Ketiga, Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang dahulu Penggugat beli pada tahun 2005 dari saudara Nur dengan objek Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara barat, Surat Ukur Nomor 5452 tanggal 20 Februari 1982, Luas 5.661 m<sup>2</sup>, atas nama Nur terbit tanggal 23 Februari 1982. Akan tetapi berdasarkan data dan fakta yang tergugat II Intervensi peroleh, ternyata (alm) saudara Nur tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat. Sehingga kebenaran akan akta perikatan yang dibuat oleh penggugat dihadapan notaris / PPAT haruslah diuji keabsahannya;
2. Bahwa di lain sisi, Tergugat II Intervensi telah memperoleh tanah yang saat ini telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Pakai yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor :00031/Desa Bengkel, Luas 3.507 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00034/Desa Bengkel, Luas 1.809 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) diperoleh berdasarkan

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukar-Menukar tanah dengan H. Muh. Nur (Nur) pada tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 332/25/UM/2008 tanggal 10 Desember 2008;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka secara substansi masih terdapat sengketa hak dalam Gugatan *a quo* sehingga tanpa mengurangi rasa hormat tergugat II intervensi, patut dan layak apabila Gugatan *a quo* terlebih dahulu diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri bukan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Juli 2015, *jo.* Putusan PTUN Surabaya Nomor : 152/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 3 Maret 2015, dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Agung menyebutkan:

“...Bahwa walaupun yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yang essensiil dipersoalkan adalah “milik siapakah tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ini?”, yang seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

Keempat, Gugatan Penggugat masih pada ranah Administratif;

1. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat, disebutkan jika upaya banding administratif yang disampaikan oleh Penggugat ke atas tergugat yaitu pada tanggal 26 Juni 2020. Akan tetapi faktanya bahwa surat banding administratif tersebut dilayangkan dan diterima pada tanggal 29 Juni 2020;
2. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka seharusnya gugatan penggugat yang tertanggal 11 Juni 2020, masih dalam tahap penyelesaian banding administratif yang disediakan oleh

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa oleh karena masih tersedianya upaya administratif, namun oleh Penggugat telah memasukkan Gugatan *a quo*, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi bahwa Gugatan mengandung Peng-gugat Cacat Prosedur, dikarenakan belum selesainya upaya yang tersedia namun oleh Penggugat telah terlebih dahulu mema-sukkan Gugatan *a quo* tanpa menunggu 10 (sepuluh) hari kerja yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

### B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan Terguat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa tidak benar Penggugat telah membeli tanah dari saudara Nur pada tahun 2005 yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak pakai Nomor : 31/Desa Bengkel dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 34/Desa Bengkel atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi), karena faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah memiliki dan menguasai tanah tersebut sampai saat ini, Penggugat baru datang dan mengklaim tanah tersebut menjadi miliknya sejak tahun 2018 lalu dengan alasan yang mengada-ada dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Sedangkan sebaliknya Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dari H. Muh. Nur pada tahun 2008 berdasarkan Tukar-Menukar Tanah, terbukti sejak tahun 2008 tanah tersebut menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dikuasai secara terus menerus dengan iktikad baik dan dijadikan Tanah Pecatu Kepala Dusun Bengkel Selatan, dengan kata lain tanah

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuasa/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari sejak tahun 2008 sampai saat ini;

3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat huruf C poin 1 alenia kedua dan ketiga halaman 5 menyatakan :

- “....bahwa Jual-Beli tersebut dilaksanakan dihadapan Notaris Lalu Sribawa,SH dengan Perikatan Jual Beli No 01 tanggal 2 Februari 2005 dan Surat Kuasa dari saudara NUR kepada ERLINA Nomor 02 tanggal 2 Februari 2005 tujuannya agar Penggugat dapat mengurus sendiri pross balik nama sertifikat maupun mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa dengan saudara NUR lagi dihadapan PPAT”;
- “....bahwa kemudian Penggugat pindah ke Bali dan tanah tersebut dititipkan kepada penggarapnya yaitu saudara NUR sendiri, dan apabila Penggugat balik ke Lombok selalu mampir ke tanah tersebut serta selalu mengingatkan kepada Penggarap bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat sembari mengingatkan dan memperlihatkan surat-suratnya.”;

4. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat tersebut terlihat kejanggalan yang sangat mencolok sehingga terkesan mengada-ada dan hanya rekayasa belaka yang bertujuan untuk mengambil alih dan ingin menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum, kejanggalan-kejanggalan tersebut dapat Tergugat II Intervensi ungkapkan sebagai berikut :

- a. Terungkap bahwa meskipun Penggugat mendalilkan pindah ke Bali akan tetapi Penggugat selalu mampir ke tanah tersebut ketika Penggugat balik ke Lombok, tentunya Penggugat mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut dan faktanya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2008 berdasarkan Tukar-Menukar;
- b. Bahwa Penggugat selalu mengingatkan kepada Penggarap bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat sembari mengingatkan dan memperlihatkan surat-surat-

*Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya. Kejanggalannya adalah kalau memang benar tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Nur pada tahun 2005, tentunya Penggugat tidak perlu bersusah-susah untuk selalu mengingatkan kepada penggarap bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan tidak perlu juga bersusah-susah untuk memperlihatkan surat-suratnya kepada penggarap karena tanah tersebut menurut dalil Gugatan Penggugat diperoleh dari Nur yang juga orang yang sama dititipkan untuk menggarap tanah tersebut;

5. Bahwa terkait adanya Tukar-Menukar Tanah antara Tergugat II Intervensi dengan H. Muh. Nur hal tersebut telah sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006 *jo.* Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan beberapa alasan pelepasan hak dengan cara Ganti Rugi atau Tukar Menukar/Tukar Guling antara lain sebagai berikut:
  - a. Terkena Planologi;
  - b. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
  - c. Menyatukan barang/asset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
  - d. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;

Serta motivasi pertimbangan lainnya adalah disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota/ Wilayah (RT URK/W);

Untuk diketahui bahwa tanah penukar yang sebelumnya milik Tergugat II Intervensi lokasinya terpencar dan diapit oleh permukiman sehingga tidak produktif lagi, sedangkan tanah penukar (perkara *a quo*) yang sebelumnya milik H. Muh. Nur letaknya ngomplek dan sangat produktif sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian yang diperuntukkan sebagai pecatu Kepala Dusun Bengkel Selatan saat itu. Sehingga berdasarkan per-timbangan tersebut maka Tergugat II Intervensi menyetujui Tukar Menukar Tanah tersebu dengan mengeluarkan

*Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 332/25/UM/2008, dengan demikian peristiwa Tukar Menukar tersebut telah terbukti adanya dan telah sesuai pula dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah terbukti pula tanah tersebut adalah sah milik Tergugat II Intervensi;

6. Bahwa oleh karena tanah tersebut sah milik Tergugat II Intervensi, maka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, tanggal 12 November 2018, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sah secara hukum karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

a. Kronologis penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 31/Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur No. 1974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018, Luas 3.507 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1) Permohonan dengan melampirkan :

- Formulir isian 402 tanggal 10 September 2018;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 030/407.c/BPKAD/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor 03/Bengkel/PTSL/2018 tanggal 12 September 2018;
- Surat Pernyataan Mengenai Penguasaan Bidang oleh Drs. H. Joko Wiranto tanggal 10 September 2018;
- Surat Kuasa Nomor: 047/100.B/BPKAD/2017 tanggal 29 Maret 2017;

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP an. Moh. Taufiq dan KTP an. Drs. Joko Wiranto;
- 2) Permohonan ditidakklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur No. 1974/ Bengkel/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- 3) Permohonan ditindaklanjuti sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201);
- 4) Setelah dilakukan proses pengumuman kemudian diterbitkan SK Nomor SK.8/HP/BPN-52.01/2018 tanggal 30 Oktober 2018, dan berita acara pengesahan pengumuman Nomor: 1237/HA.23.01/X/ 2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- b. Kronologis Sertipikat Hak Pakai No. 34/Bengkel, tanggal 12 November 2018, Surat Ukur No. 2063/Bengkel/2018, tanggal 06 November 2018, Luas 1.809 m2 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :
  - 1) Permohonan dengan melampirkan :
    - Formulir isian 402 tanggal 26 September 2018;
    - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 030/407.c/BPKAD/IX/ 2018 tanggal 26 September 2018;
    - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor 06/ Bengkel/PTSL/2018 tanggal 12 September 2018;
    - Surat Pernyataan Mengenai Penguasaan Bidang oleh Drs. H. Joko Wiranto tanggal 10 September 2018;
    - Surat Kuasa Nomor : 047/100.B/BPKAD/2017 tanggal 29 Maret 2017;
    - KTP an. Moh. Taufiq dan KTP an. Drs. Joko Wiranto;
  - 2) Permohonan ditidakklanjuti dengan Pengukuran Bidang Tanah dengan hasil sesuai Surat Ukur No. 1974/ Bengkel/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Permohonan ditindaklanjuti sesuai dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201);
- 4) Setelah dilakukan proses pengumuman kemudian diterbitkan SK Nomor SK.8/HP/BPN-52.01/2018 tanggal 30 Oktober 2018, dan berita acara pengesahan pengumuman Nomor: 1237/HA.23.01/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas telah terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 31/Desa Bengkel dan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Desa Bengkel yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-asas pemerintahan yang baik, oleh karenanya dalil-dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;
8. Bahwa terhadap hal-hal menyangkut Gugatan Penggugat yang tidak dijawab/ditanggapi dalam jawaban ini, mohon dianggap telah dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat II Intervensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi;
  1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vanklijke verklaard*);
- B. Dalam Pokok Perkara;
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Agustus 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Duplik tertulisnya, melainkan menyampaikan pada pokoknya bertetap dengan Jawaban terdahulu sebagaimana tercatat dalam Catatan Persidangan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Agustus 2020, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik, dan tercatat dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 360/ Desa bengkel, tanggal 23 Pebruari 1982 atas nama NUR (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 2 Pebruari 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Akta Kuasa untuk menjual Nomor 02 tanggal 2 Pebruari 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 01/ILFL/III/2020 perihal Informasi dan Klarifikasi tanggal 2 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. MP.01.02/120-52-01/ IV/2020 perihal Informasi dan Klarifikasi tanggal 3 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 01/ILFL/IV/2020 perihal Keberatan tanggal 29 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. MP.02.03/153-52.01/V/ 2020 perihal Keberatan tanggal 20 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah NTB No. 01/ILFL/V/2020 perihal Banding Administrasi tanggal 26 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Wilayah NTB No. MP.01/276-52/VI/2020 perihal Banding Administrasi tanggal 12 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan dari BKP Kec. Labuapi No: 91/BKP.LA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2020 atas nama NUR (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama: Yakub dan Amir Amaraen Putra, memberikan keterangan dibawah sumpah pada

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Yakub;

- bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh orang tua penggugat untuk menggarap tanah Penggugat, tetapi saksi tidak mau dikarenakan tanah tersebut jauh lokasinya;
- bahwa saksi dimintai menggarap tanah di Desa Bengkel;
- bahwa saksi pernah ke lokasi tanah tersebut bersama orang tua Penggugat;
- bahwa saksi pernah ditunjukan dokumen oleh orang tua Penggugat;
- bahwa saksi pernah melewati tanah objek sengketa ini sebelum tahun 2000;
- bahwa pada saat saksi ke lokasi tanah objek sengketa bersama orang tua Penggugat tidak ada yang menggarap;
- bahwa saksi ke lokasi tanah objek sengketa hanya satu kali dan pada saat itu tidak ada plang;

2. Keterangan Saksi Amaraen Putra;

- bahwa saksi pernah ditunjukan tanah objek sengketa oleh H. Ahmat Hayat dan lokasi tersebut terletak di Desa Bengkel, yang kata bapak H. Ahmat Hayat tanah tersebut milik Masyarakat;
- bahwa pada saat saksi ditunjukan tanah objek sengketa tersebut hanya saksi berdua bersama H. Ahmat Hayat;
- bahwa tupoksi saksi sebagai tim penerbitan dan pengamanan aset, dan melaporkannya ke Pemda;
- bahwa objek yang sekarang ini sebelumnya belum termasuk sebagai aset yang Tim saksi amankan;
- bahwa saksi kenal nama Erlina Susanty Ersan sudah dari dulu tapi untuk komunikasi baru 2 hari yang lalu;
- bahwa Pada saat saksi dan Tim aset turun kelapangan saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, namun saksi ketemu dengan I Putu Ersan atau orang tua dari Penggugat;
- bahwa hubungan hukum antara H. Ahmat Hayat dengan objek sengketa ini adalah karena H. Ahmad Hayat yang pertama kali mengkapling dan memperjualbelikan tanah tersebut;

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa di tahun 2006 saksi mengetahui ada proses tukar menukar tanah karena saksi sebagai tim hanya mengevaluasi saja;
- bahwa pada saat saksi tandatangan Bukti TII.Intv-12 saksi hanya disodorkan dokumen itu saja untuk tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 360/Desa Bengkel, tanggal 23 Pebruari 1982 atas nama NUR (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surut Ukur sementara Nomor 5452/1982, tanggal 20 Pebruari 1982 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Pakai No. 00031/Desa Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor. 01974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Permohonan, tanggal 10-9-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor. 030/407.c/BPKAD/IX/2018, tanggal 26-9-2018 (fotokopi sesuai dengan scan);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan, tanggal 10-9-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Kuasa Nomor. 047/100.B/BPKAD/2017, tanggal 29 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SISTEMATIS), tanggal 12 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T-10 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Tim Ajudikasi PTSL, tanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Pakai No.00034/Desa Bengkel, tanggal 12 November 2018 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Ukur No. 02063/Bengkel/2018, tanggal 6 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. H. Joko Wiratno, SE. MM, tanggal 26 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Drs. H. Joko Wiratno, SE. MM, tanggal 26 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Kuasa No: 047/100.B/BPKAD/2017, tanggal 29 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 12 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Tim Ajudikasi PTSL (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda TII.Intv-1 sampai dengan TII.Intv-13, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti TII.Intv-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII.Intv-2 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Desa Bengkel, tanggal 12 November 2018, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII.Intv-3 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Cq Kepala bagian Hukum Nomor . MP.02.02/455-52/VIII/2020 perihal Informasi tanggal 31 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII.Intv-4 : Surat dari H. Ahmad Hayat Kepada Bupati Lombok Barat Perihal Permohonan Perse-

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Tukar Guling Tanah Pecatu Kadus Bengkel Selatan, tanggal 01 Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

5. Bukti TII.Intv-5 : Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok barat kepada Bupati Lombok barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 6 Agustus 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti TII.Intv-6 : Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 332/25/UM/2008 tentang Penghapusan dan Penggantian Tanah Pecatu Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk Kepentingan Umum tanggal 10 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti TII.Intv-7 : Berita Acara Musyawarah Masalah Tanah aset Pemda Lombok Barat tanggal 12 Nopember 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti TII.Intv-8 : Sertipikat Hak Milik No. 01655 atas nama Nasrullah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti TII.Intv-9 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Nur dengan I Putu Ersan Sugiarta tanggal 21 Januari 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti TII.Intv-10 : Surat Hibah dari I Putu Ersan Sugiarta kepada Erlina Susanti Ersu tanggal 29 Juni 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti TII.Intv-11 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti TII.Intv-12 : Surat laporan hasil telaah dan tinjauan Lapangan terhadap proses tukar guling

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tanah Milik Masyarakat di Desa Bengkel – Tanah Asset Daerah Milik Pemda Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti TII.Intv-13 : Foto Plank Besi Kepemilikan Penggugat terhadap Obyek Sengketa (fotokopi sesuai dengan *printout*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama: H. Muhamad dan H. Muhammad Idrus, SP., memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi H. Muhammad;

- bahwa orang tua saksi pernah punya tanah di objek sengketa ini, luasnya 50 are;
- bahwa saksi sendiri yang menjual tanah objek sengketa ini, dan proses jual belinya terjadi di tahun 2006, tanah tersebut saksi jual atas suruhan bapak saksi, yang proses jual belinya pun diketahui oleh saudara saksi yang lain, untuk harga per arenya saksi jual seharga Rp. 1.700.000 dan untuk pembayarannya tidak dibayar sekaligus;
- bahwa saksi menyatakan, setelah H. Ahmat Hayat membeli tanah tersebut H. Ahmat Hayat langsung kuasai;
- bahwa pada saat jual beli, saksi menandatangani kuitansi 1 kali;
- bahwa saksi menyatakan, gugatan ini Amaq Nur sebagai pemilik;
- bahwa saksi menyatakan tidak ada yang keberatan tanah tersebut saksi jual;
- bahwa saksi menyatakn kuitansi penjualan tanah dipegang oleh H. Ahmat Hayat;
- bahwa saksi menyatakan tidak menyimpan bukti penjualan tanah tersebut;
- bahwa di tahun 2006 saksi menjual tanah tersebut melalui perantara H. Ahmat Hayat dan di tahun 2006 H. Ahmat Hayat menjual kembali ke H. Ahmat Masyum;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan yang menggarap tanah tersebut sekarang ialah Pak Kadus dengan ditanami Padi;
- 2. Keterangan Saksi H. Muhammad Idrus, SP;
  - bahwa sebelumnya saksi menggarap tanah di tahun 1994 sampai dengan tahun 2005, kemudian tanah yang saksi garap tersebut ditukar di tahun 2006 yang luasnya 56 are, kemudian tanah penukaran tersebut yang saksi garap sampai dengan sekarang (tanah objek sengketa), selanjutnya ditahun 2010 tanah tersebut saksi menyewa dari Pemda Lombok Barat;
  - bahwa saksi menerangkan di tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 tidak ada yang mengakui memilikinya, selanjutnya dipertengahan tahun 2019 Penggugat datang ke tanah tersebut dan mengakui bahwa tanah tersebut miliknya;
  - bahwa saksi menerangkan pada saat Penggugat datang tidak membawa dokumen-dokumen kepemilikan tanah;
  - bahwa sebelumnya, di tahun 2008 terdapat plang bertuliskan tanah Pemda kemudian plang tersebut dicabut dan digantikan dengan plang atas nama Penggugat, kemudian di tahun 2019 plang tersebut dicabut kembali dan digantikan dengan plang atas nama Pemda;
  - bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dari Amaq Nur;
  - bahwa saksi menerangkan, sejak tahun 2006 menggarap tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa atas suruhan H. Ahmat Hayat;
  - bahwa saksi mengetahui yang memiliki tanah ialah H. Nur;
  - bahwa saksi melakukan penelitian data fisik tanah di tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya, yang diajukan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara

*Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Elektronik maupun tercatat dalam Catatan Persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini ialah:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00031/Desa Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor: 01974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3.507 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh meter persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung (*vide* Bukti TII.Intv-1, selanjutnya disebut objek sengketa-1);
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00034/Desa Bengkel, tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor: 02063/Bengkel/2018, tanggal 6 November 2018, Luas : 1.809 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus sembilan meter persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung (*vide* Bukti TII.Intv-2, selanjutnya disebut objek sengketa-2);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui pada pokoknya ialah:

1. Eksepsi Tergugat;
  - a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa;
  - b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi;
  - a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat mengidap Daluwarsa;
  - b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
  - c. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut);
  - d. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat masih pada Ranah Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut) merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi-eksepsi selebihnya merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendahulukan pertimbangan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut);

- a. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat secara substansi terdapat sengketa hak, dikarenakan Penggugat mendalilkan memiliki tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor 5452, tanggal 20 Februari 1982, luas 5.661 M<sup>2</sup>, atas nama Nur, terbit tanggal 23 Februari 1982, yang dahulu dibeli dari saudara Nur pada tahun 2005, sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 berdasarkan tukar menukar tanah dengan H. Muh. Nur (Nur) pada tahun 2008 dibuktikan dengan adanya Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 332/25/UM/2008, tanggal 10 Desember 2008;

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

*Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah mengenai: apakah sengketa *in casu* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa-1 (*vide* Bukti TII.Intv-1) dan objek sengketa-2 (*vide* Bukti TII.Intv-2), diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak pakai atas tanah kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi Badan Hukum (Pemerintah Daerah) yakni Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diketahui mengenai esensi permasalahan hukum dalam Gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai proses penelitian data yuridis dan data fisik, serta dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Proporsionalitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in casu* memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah menjadi fakta hukum yang telah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan bagian wilayah hukum dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga baik secara absolut maupun relatif, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sesuai ketentuan Pasal 47 *jis.* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengandung Sengketa Hak (Kompetensi Absolut) tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa, Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengidap Daluwarsa, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat masih pada Ranah Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi dari Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengidap Daluwarsa ialah sama karena mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, yang mana Eksepsi-eksepsi tersebut memiliki keterkaitan dengan esensi dari Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat masih pada Ranah Administrasi yakni mengenai upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa, Tergugat mendalilkan pada pokoknya Pengajuan Gugatan oleh Pengugat telah daluwarsa dikarenakan sudah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari apabila dihitung sejak tanggal penerbitan objek sengketa-1, yakni tanggal 30 Oktober 2018, dan objek sengketa-2, yakni tanggal 12 November 2018, sedangkan terkait Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur, Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat belum selesai melakukan upaya Banding Administratif atas terbitnya objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 sesuai dengan ketentuan Perma No. 6 Tahun 2018, sehingga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat mengidap Daluwarsa, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat haruslah dihitung sejak akhir Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya awal Tahun 2020, pada saat ada beberapa oknum suruhan Penggugat yang membongkar plang milik Tergugat II Intervensi, (karena telah ada kepentingan yang dirugikan), sehingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada bulan April atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2020, sedangkan terhadap Eksepsi mengenai Gugatan

*Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat masih pada Ranah Administrasi, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Penguat mengajukan upaya banding administratif yang disampaikan kepada atasan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020, akan tetapi faktanya upaya banding administratif Penguat diajukan dan diterima pada tanggal 29 Juni 2020, oleh karenanya Gugatan Penguat tertanggal 11 Juni 2020 masih dalam tahap penyelesaian banding administratif, sehingga Gugatan Penguat mengandung cacat prosedur dikarenakan belum selesainya upaya administratif yang tersedia;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penguat telah mengajukan bantahannya yang masing-masing termuat dalam Repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penguat baru mengetahui secara resmi penerbitan objek sengketa pada tanggal 15 April 2020, melalui Surat Tergugat No. MP.01.02/120-52.01/IV/2020, Perihal Informasi dan Klarifikasi 3 April 2020, dan Penguat telah melakukan banding administratif kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Mei 2020 dengan Surat Nomor 01/ILFL/V/2020 terhadap surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor MP. 02.03/153-52.01/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Perihal Keberatan, dan atas surat Penguat, Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat baru memberikan balasan 3 (tiga) minggu lebih setelah Penguat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat dari para pihak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan Gugatan ke Pengadilan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

*Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan/sengketa tata usaha negara, setelah Warga Masyarakat menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, oleh karenanya tenggang waktu pengajuan Gugatan terhitung setelah upaya administratif telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur upaya administratif, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka ketentuan upaya administratif dalam sengketa ini perlu merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum bahwa kerangka penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan/sengketa tata usaha negara, kedudukan upaya administratif merupakan sarana penyelesaian yang pertama (*primum remedium*), sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagai sarana penyelesaian terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa-1 diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018 (*vide* Bukti TII.Intv-1), dan objek sengketa-2 diterbitkan pada tanggal 12 November 2018 (*vide* Bukti TII.Intv-2);
- bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Nomor: 01/ILFL/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 meminta informasi dan klarifikasi terkait pengecekan Sertipikat Hak Milk No. 360, tanggal 23 Februari 1982, Desa Bengkel, luas 5.661 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 5452 Tahun 1982, yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-4);
- bahwa atas permintaan informasi dan klarifikasi dari Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-4, Tergugat memberikan jawaban tertulis berdasarkan Surat Nomor: MP.01.02/120-52-01/IV/2020, tanggal 3 April 2020, yang pada intinya setelah dilakukan G.I.M. (*Graphical Index Mapping*) diperoleh hasil bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milk No. 360, tanggal 23 Februari 1982, Desa Bengkel, luas 5.661 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 5452 Tahun 1982 terindikasi tumpang tindih dengan objek sengketa-1, dan objek sengketa-2 (*vide* Bukti P-5);

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 29 April 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 (*vide* Bukti P-6);
- bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, melalui Surat Nomor: MP.02.03/153-52.01/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Tergugat memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (*vide* Bukti P-7);
- bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding administratif secara tertulis berdasarkan Surat Nomor: 01/ILFL/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti P-8);
- bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Juni 2020;
- bahwa Tergugat memberikan jawaban/tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor: MP.01/276-52/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, yang intinya menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TII.Intv-13, dan keterangan Saksi H. Muhammad Idrus, SP, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat pernah mencabut plang dari Tergugat II Intervensi di atas bidang tanah objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, dan diganti dengan plang dari Penggugat, yang kemudian di tahun 2019, Tergugat II Intervensi mencabut plang Penggugat tersebut, serta diganti dengan plang dari Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan kapan

*Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, melainkan menunjukkan adanya tindakan-tindakan penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah, dan terhadap keterangan terjadi gelar mediasi yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana termuat dalam Bukti P-5, Bukti P-7, dan Bukti P-9, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, oleh karena tidak menyebutkan secara pasti apakah Penggugat juga menghadiri proses mediasi tersebut, dan dibahas mengenai keberadaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan secara riil Penggugat mengetahui adanya objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, sebelum surat Tergugat sebagaimana Bukti P-5, yaitu pada tanggal 3 April 2020, oleh karenanya haruslah dianggap Penggugat secara riil mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena secara riil Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 pada tanggal 3 April 2020 berdasarkan Bukti P-5, yang kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 29 April 2020 (*vide* Bukti P-6), dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020, sehingga pengajuan upaya keberatan oleh Penggugat, terhitung sejak mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, ialah 18 (delapan belas) hari kerja, serta Penggugat mengajukan upaya banding administratif secara tertulis kepada kepada Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat selaku atasan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2020 (*vide* Bukti P-8), maka tenggang waktu pengajuan upaya banding administratif oleh Penggugat tersebut dihitung sejak adanya jawaban/ tanggapan Tergugat atas upaya keberatan Penggugat, sebagaimana dimaksud P-7, ialah 2 (dua) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TII.Intv-4, diperoleh fakta hukum upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat diterima dan diregister pada tanggal 29 Mei 2020, dan atas upaya banding administratif tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat memberikan jawaban/tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor: MP.01/276-52/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 (*vide* Bukti

*Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P-9), sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Juni 2020, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu dari pengajuan upaya banding administratif oleh Penggugat diterima sampai dengan Gugatan didaftarkan, yakni 9 (sembilan) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yakni Gugatan Penggugat didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari kerja ke-9 (sembilan) sejak diajukan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, yang semestinya masih dalam tahapan upaya banding administratif sesuai ketentuan 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun oleh karena berdasarkan Bukti P-9, diperoleh fakta hukum banding administratif yang diajukan Penggugat telah diberikan jawaban/tanggapan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Nusa Tenggara Barat yang pada intinya menolak banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, dibuat tanggal 12 Juni 2020, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat haruslah dianggap telah selesai menempuh upaya administratif, baik keberatan maupun banding administratif, sebagai sarana penyelesaian sengketa tata usaha negara yang pertama (*primum remidium*), sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan sebagai sarana penyelesaian terakhir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 April 2020, dan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana dimaksud Bukti P-6, dan banding administratif sebagaimana Bukti P-8, sesuai ketentuan Pasal 77 jls. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Daluwarsa, Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat mengidap Daluwarsa, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat masih pada Ranah Administrasi tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

- c. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang dahulu dibeli pada tahun 2005 dari saudara Nur dengan objek jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 360, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut kabur terutama terdapat perbedaan luasan objek dan tidak disebutkan mengenai batas-batas objek tanah yang disengketakan secara lengkap oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, dengan menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil tersebut, dan tidak memberikan tanggapan karena yang dibahas oleh Tergugat II Intervensi ialah Sertipikat Penggugat, bukanlah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim memper-timbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan kabur (*obscur libel*) di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha ialah Gugatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Gugatan *a quo* tidaklah memuat: (i) identitas Penggugat berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan atau kuasanya; (ii) identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; (iii) dasar gugatan/posita; dan (iv) hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan/Petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah berkaitan dengan esensi Gugatan Kabur (*obscur libel*) sebagaimana dimaksud di atas, sehingga

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya, dan selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat, mengenai kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

### II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang hal-hal yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan pokok sengketa ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 360/Desa Bengkel, tanggal 23 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 5452/1982, tanggal 20 Februari 1982, luas 5.661 M<sup>2</sup>, atas nama Nur (*vide* Bukti P-1), dan Buku Tanah sebagaimana Bukti T-1, dan Surat Ukur Sementara sebagaimana Bukti T-2, diketahui:
  - diterbitkan pertama kali pada tanggal 23 Februari 1982, atas nama Nur;
  - berdasarkan asal persil berupa konversi, dan tercantum pada kolom persil berupa bekas ppno. 102, psno 38, Klas II, Sb. Bengkel No. 89;
  - berupa sebidang tanah pertanian seluas 5.661 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Propinsi Daerah Tk.I Nusa Tenggara Barat;
2. bahwa objek sengketa-1 (*vide* Bukti TII.Intv-1), dengan Buku Tanah sebagaimana Bukti T-3, dan Surat Ukur sebagaimana Bukti T-4, diterbitkan pertama kali melalui proses:

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan, tanggal 10-9-2018, diajukan oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM, bertindak untuk dan atas nama Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc., selaku Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana Bukti T-10, atas bidang tanah di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanpa mencantumkan luas (*vide* Bukti T-5);
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 030/407.c/BPKAD/IX/2018, tanggal 26-9-2018 (*vide* Bukti T-6), menerangkan penguasaan sebidang tanah di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, luas 3.507 M<sup>2</sup>, sejak tahun 1958 sampai saat ini, dan telah tercatat daftar buku inventaris kekayaan Aset Kekayaan Daerah Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:  
Utara : Saluran;  
Timur : Saluran;  
Selatan : Nasrullah;  
Barat : Saluran;
- c. Surat Pernyataan, tanggal 10-9-2018, dibuat oleh Drs. H. Joko Wiratno dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menerangkan memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, luas  $\pm$  3.507 M<sup>2</sup>, dengan penggunaan tanah sebagai tanah pertanian, yang diperoleh dan terdaftar inventaris kekayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2006 (*vide* Bukti T-7);
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematis), tanggal 12 September 2018, menerangkan Drs. H. Joko Widodo, SE, MM. U/an PEMKAB LOMBOK BARAT menyatakan menguasai sebidang tanah seluas  $\pm$  3.507 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan/Dusun Bengkel Selatan Mekar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan status tanah berupa Tanah Negara (Aset Pemkab Lombok Barat), yang diperoleh dari M. Nur atas dasar Ruislag (Tukar Menukar) dengan tanah aset sawah Pemkab Lobar (*vide* Bukti T-9);

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Ajudikasi PTSL, tanggal 11 Oktober 2018, menerangkan Anggota Tim Ajudikasi PTSL telah melakukan pemeriksaan lapang atas sebidang tanah seluas 3.507 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimohonkan oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta tercantum pada waktu pemeriksaan lapang tanah yang dimohon tidak ada pihak lain yang keberatan serta tidak dalam sengketa (*vide* Bukti T-11);
  - f. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa tanggal (*vide* Bukti T-10), diketahui tercantum riwayat tanah pada tahun 1960 dikuasai oleh M. Nur, kemudian pada tahun 2006 tukar menukar dengan tanah aset Pemkab Lombok Barat, dengan status tanahnya merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pemkab Lombok Barat;
3. bahwa objek sengketa-2 (*vide* Bukti TII.Intv-2), Buku Tanah sebagaimana Bukti T-12, dan Surat Ukur sebagaimana Bukti T-13, diterbitkan pertama kali melalui proses:
- a. Permohonan Hak Pakai, tanggal 26-9-2018, diajukan oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM, bertindak untuk dan atas nama Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc., selaku Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana Bukti T-17, atas bidang tanah di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas 2.500 M<sup>2</sup> (*vide* Bukti T-14);
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 030/407.c/BPKAD/IX/2018, tanggal 26-9-2018 (*vide* Bukti T-15), menerangkan penguasaan sebidang tanah di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, luas 1.809 M<sup>2</sup>, sejak tahun 1958 sampai saat ini, dan telah tercatat daftar buku inventaris kekayaan Aset Kekayaan Daerah Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:  
Utara : Jaelani;

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Saluran;  
Selatan : Saluran;  
Barat : Saluran;

- c. Surat Pernyataan, tanggal 10-9-2018, dibuat oleh Drs. H. Joko Wiratno dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menerangkan memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, luas  $\pm 3.507 \text{ M}^2$ , dengan penggunaan tanah sebagai tanah pertanian, yang diperoleh dan terdaftar inventaris kekayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2006 (*vide* Bukti T-16);
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematis), tanggal 12 September 2018, menerangkan Drs. H. Joko Widodo, SE, MM. U/an PEMKAB LOMBOK BARAT menyatakan menguasai sebidang tanah seluas  $\pm 1.809 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan/Dusun Bengkel Selatan Mekar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan status tanah berupa Tanah Negara (Aset Pemkab Lombok Barat), yang diperoleh dari M. Nur atas dasar Ruislag (Tukar Menukar) dengan tanah aset sawah Pemkab Lobar (*vide* Bukti T-18);
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Ajudikasi PTSL, tanggal 11 Oktober 2018, menerangkan Anggota Tim Ajudikasi PTSL telah melakukan pemeriksaan lapang atas sebidang tanah seluas  $1.809 \text{ M}^2$  terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimohonkan oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta tercantum pada waktu pemeriksaan lapang tanah yang dimohon tidak ada pihak lain yang keberatan serta tidak dalam sengketa (*vide* Bukti T-20);
- f. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanpa tanggal (*vide* Bukti T-19), diketahui tercantum riwayat tanah pada tahun 1960 dikuasai oleh M. Nur, kemudian pada tahun 2006

*Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar menukar dengan tanah aset Pemkab Lombok Barat, dengan status tanahnya merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pemkab Lombok Barat;

4. bahwa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 16 September 2020 (*vide* Bukti TII.Intv-11), diketahui tanah bidang objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 telah tercatat sebagai aset dengan nomor kode barang 01.01.11.05.002, serta masing-masing nomor register 0001 dan 0002, yang mana tercantum dalam kolom keterangan yakni tanah penukar;
5. bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menunjuk lokasi bidang tanah yang sama (*vide* Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 1 September 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka esensi/inti permasalahan hukum administrasi negara, khususnya di bidang pertanahan yang mesti dipertimbangkan dalam sengketa *in casu* ialah mengenai:

- a. Wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2;
- b. Kebenaran data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti permasalahan hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan pada pokoknya bahwa pendaftaran hak-hak atas tanah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kewenangan mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah didasarkan pada kewenangan dalam penyeleng-

*Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

garaan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan yang pada pokoknya bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan pada pokoknya dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa-1 (*vide* Bukti TII.Intv-1) dan objek sengketa-2 (*vide* Bukti TII.Intv-2), diketahui yang menandatangani objek sengketa *a quo* ialah Ketua Ajudikasi PTSL Tim 1 dengan tercantum "*An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat*", oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Ketua Ajudikasi PTSL Tim 1 memperoleh wewenang melalui mandat dari Tergugat untuk menandatangani objek sengketa *a quo*, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat yakni Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa-1 (*vide* Bukti TII.Intv-1) dan objek sengketa-2 (*vide* Bukti TII.Intv-2), diketahui letak atau lokasi bidang tanah berada di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berarti dalam bidang administrasi pertanahan termasuk wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa-1 (*vide* Bukti TII.Intv-1), Bukti Tanah Hak Pakai Nomor: 00031/Desa Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018

*Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T-3), dan Surat Ukur Nomor: 01974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-4), diperoleh fakta-fakta hukum:

- diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung (*in casu* selaku Tergugat II Intervensi);
- penerbitannya didasarkan Surat Keputusan No. SK.8/HP/BPN-52.01/2018, tanggal 30 Oktober 2018, dan pada kolom penunjuk tercantum "Tanah ini dipergunakan untuk Sawah Pengganti";
- penunjukan dan penetapan batas oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa-2 (*vide* Bukti TII.Intv-2), Bukti Tanah Hak Pakai Nomor: 00034/Desa Bengkel, tanggal 12 November 2018 (*vide* Bukti T-12), dan Surat Ukur Nomor: 02063/Bengkel/2018, tanggal 6 November 2018 (*vide* Bukti T-13), diperoleh fakta-fakta hukum:

- diterbitkan pada tanggal 12 November 2018, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung (*in casu* selaku Tergugat II Intervensi);
- penerbitannya didasarkan Surat Keputusan No. SK.44/HP/BPN-52.01/2018, tanggal 12 November 2018, dan pada kolom penunjuk tercantum "Tanah ini dipergunakan untuk Sawah Pengganti Pecatu";
- penunjukan dan penetapan batas oleh Drs. H. Joko Wiratno, SE., MM.;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 diterbitkan berdasarkan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga pengujian penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 berdasarkan ketentuan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, diketahui objek sengketa *a quo* merupakan tanda bukti hak pakai yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi selaku Pemerintah Daerah;

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa-1 (*vide* Bukti TII.Intv-1) penerbitannya didasarkan kepada Surat Keputusan No. SK.8/HP/BPN-52.01/ 2018, tanggal 30 Oktober 2018, sedangkan objek sengketa-2 (*vide* Bukti TII.Intv-2), penerbitannya didasarkan Surat Keputusan No. SK.44/HP/BPN-52.01/2018, tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah membebaskan beban pembuktian kepada Tergugat untuk mengajukan Surat Keputusan No. SK.8/HP/ BPN-52.01/2018, tanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Keputusan No. SK.44/HP/BPN-52.01/2018, tanggal 12 November 2018 sebagai bukti, namun sampai dengan acara pembuktian telah selesai, Tergugat tidak mengajukan dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti, dan menyatakan tidak ada (*vide* Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 1 September 2020, dan tanggal 22 September 2020);

Menimbang, bahwa setiap dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat, baik itu data yuridis maupun data fisiknya, Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk menyimpannya dalam warkah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang berbunyi:

### Pasal 20

- (1) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.
- (2) Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui

*Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis.
- (2) Risalah Penelitian Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Adjudikasi PTSL yang menyatakan:
  - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
  - b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
    - 1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
    - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
  - a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

## Pasal 23

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus bermeterai dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diketahui bahwa data yuridis diperoleh dengan kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dalam rangka mengumpulkan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, dan diteliti untuk keperluan pembuktian haknya, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum pada saat pemeriksaan sengketa ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Bukti T-10 dan Bukti T-19, tercantum status tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, pada proses dimohonkan hak pakai dan sertifikatnya merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, dengan riwayat tanah pada tahun 1960 dikuasai oleh M. Nur, kemudian pada tahun 2006 tukar menukar dengan tanah aset Pemkab Lombok Barat;
- bahwa Bukti T-7, Bukti T-9, Bukti T-16, dan Bukti T-18 yang menerangkan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 diperoleh Tergugat II Intervensi dari M. Nur berdasarkan Ruislag (Tukar Menukar) dengan tanah aset sawah Tergugat II Intervensi pada tahun 2006, sehingga menjadi Tanah Negara (Aset Pemkab Lombok Barat), dan bukti-bukti tersebut telah dibantah dengan Bukti TIII.Intv-6, yang menerangkan aset bidang

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pecatu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang dihapus terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, dan digantikan bidang tanah yang menunjuk Sertipikat No. 360, yang terletak di Subak Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, dengan asal dari H. Ahmad Hayat, yang mana bukti tersebut berkesesuaian dengan Bukti TII.Intv-4 dan Bukti TII.Intv-5, serta keterangan Saksi Amaraen Putra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Ahmad Hayat yang melakukan tukar guling dengan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, yang ditukar dengan tanah aset milik Tergugat II Intervensi;

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muhammad dan Saksi H. Muhammad Idrus, SP yang menerangkan pada pokoknya pemilik sebelumnya atas bidang tanah objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 ialah H. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menunjuk lokasi bidang tanah yang sama (*vide* Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 1 September 2020);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 360/Desa Bengkel, tanggal 23 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 5452/1982, tanggal 20 Februari 1982, luas 5.661 M<sup>2</sup>, atas nama Nur (*vide* Bukti P-1), dan Buku Tanah sebagaimana Bukti T-1, dan Surat Ukur Sementara sebagaimana Bukti T-2, tidak diperoleh fakta hukum adanya pencatatan terkait penghapusan hak milik tersebut, atau dinyatakan tidak berlaku, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelepasan atas hak milik sebagaimana dimaksud Bukti P-1, sehingga sesuai Asas *Presumptio Iustae Causae*, Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 360/Desa Bengkel, tanggal 23 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 5452/1982, tanggal 20 Februari 1982, luas 5.661 M<sup>2</sup>, atas nama Nur masih sah berlaku sebagai tanda bukti hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Tergugat memproses permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi sampai dengan penerbitan Hak Pakai serta

*Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa-1 dan objek sengketa-2, bidang tanah sebagaimana dimaksud telah ada Hak Milik sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor: 360/Desa Bengkel, tanggal 23 Februari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 5452/1982, tanggal 20 Februari 1982, luas 5.661 M<sup>2</sup>, atas nama Nur (*vide* Bukti P-1), oleh karenanya merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menentukan pada pokoknya Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah, maka tanah sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa oleh karena status tanah yang dimohonkan penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 bukanlah merupakan tanah negara, sehingga penelitian data yuridis berupa kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, serta pembuktian hak dalam penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 tidak dilakukan secara benar dan cermat sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *in casu*, Tergugat tidak mengajukan keputusan pemberian hak yang merupakan dasar dari penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 sebagai bukti, dan Tergugat menyatakan keputusan tersebut tidak ada, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat keputusan pemberian haknya, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis, baik dari segi prosedur maupun substansi;

*Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pun dipertimbangkan secara mutatis mutandis menjadi dasar dari segi substansi penerbitan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal objek sengketa-1 dan objek sengketa-2;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pembatalan dan pencabutan objek sengketa *a quo* dimaksudkan agar penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan aset-aset bidang tanah Pemerintah/Pemerintah Daerah haruslah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
    - Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00031/Desa Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor: 01974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3.507 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh meter persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
    - Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00034/Desa Bengkel, tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor: 02063/Bengkel/2018, tanggal 6 November 2018, Luas : 1.809 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
    - Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00031/Desa Bengkel, tanggal 30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor: 01974/Bengkel/2018, tanggal 30 Oktober 2018, Luas : 3.507 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh Meter Persegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;
    - Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00034/Desa Bengkel, tanggal 12 November 2018, Surat Ukur Nomor: 02063/Bengkel/2018, tanggal 6 November 2018, Luas : 1.809 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus sembilan meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Berkedudukan di Gerung;

*Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh MALAHAYATI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**

**MALAHAYATI, S.H.**

Ttd.

**MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**

*Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr:**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 90.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
5. Meterai	:	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	Rp. 332.000,-
Terbilang	:	(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor: 23/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)